

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional	8
F. Kajian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Hukum	13
B. Nasabah Bank	14
C. <i>Internet Banking</i>	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	22
B. Jenis Penelitian	22
C. Sumber Data	22
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Pengolahan Data	24
F. Teknik Analisis Data	24
G. Teknik Penulisan	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Perlindungan Nasabah Pengguna <i>Internet Banking</i>	25
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam Pasal 6, 29 ayat (2, 3, 4), Pasal 31, 37B, dan 40 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998	26
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Pasal 19, 34, 35, 38, 39, dan 55 ayat (1, 2, 3) Tentang Perbankan Syariah	28
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1, 2, 4, 5, 18 ayat (1 dan 2), 46 dan 54 ayat (3) tentang Perlindungan Konsumen	31

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (1), 15 dan 17 Tentang Telekomunikasi	39
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 30 ayat (1, 2, 3), 31 ayat (1 dan 2), 35, 36 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	41
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dalam Pasal 1 ayat (1), 54 ayat (1 dan 2), 55, 56 ayat (1 dan 2), 76 ayat (1 dan 2), 77, 78, 47 ayat (1 dan 2), dan 73 Tentang Transfer Dana	46
7. Peraturan Perundang-undangan Lainnya	49
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Perlindungan Konsumen	49
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah	50
c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008	53
d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	54
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna <i>Internet Banking</i>	62
1) Aspek Transparansi Produk	62
2) Aspek Teknologi <i>Internet Banking</i>	66
3) Aspek Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian	76
C. Upaya Bank dalam Meminimalisir Risiko yang Terkait dengan Penggunaan <i>Internet Banking</i>	90
1) Syarat dan Ketentuan BSM Net Banking	90
2) Fasilitas dan Risiko yang Terjadi dalam Penyelenggaraan <i>Internet Banking</i>	96
3) Pengaduan Nasabah Terkait Kasus <i>Internet Banking</i> pada Bank Syariah Mandiri	99
4) Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	